



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Suni bin Dg. Malintak, tempat dan tanggal lahir, Sei. Gergaji, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bismillah RT. 001 RW. 002 Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Asnawati binti Senong, tempat dan tanggal lahir, Sei. Rukam, 08 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Bismillah RT. 001 RW. 002 Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Tamir, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**H. Muhammad Tamir & Patners**" yang beralamat di Jalan Lingkar 1 No. 04 Tembilahan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 180/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 10 Mei 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I adalah hubungan suami istri sah dengan Pemohon II, telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Akta Nikah Nomor 444/43/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006, sampai sekarang hidup rukun sakinah mawaddah tidak pernah bercerai, mendapatkan anak 4 (Empat) orang yaitu :

- 1.1. Selpina, Tempat tanggal lahir, Pancur, 24 Januari 2007, (16 tahun 4 bulan);
- 1.2. Siti Aisyah, Tempat tanggal lahir, Harapan Tani, 01 Juli 2008;
- 1.3. Wulan, Tempat tanggal lahir, Sei. Beringin, 05 Mei 2010;
- 1.4. Bonewa, Tempat tanggal lahir, Sencalang, 16 Desember 2020;

2.

Bahwa nama orang tua Pemohon II pada Buku Nikah Nomor 444/43/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang diterbitkan KUA Kecamatan Tempuling tertulis *SEMDING*, adalah orang sama pada nama orang tua Pemohon II dalam Kartu Keluarga Nomor 1404090305190005 yang diterbitkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Januari 2022 tertulis *SENONG*;

3.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut diatas bernama Selpina binti Suni sebagai calon istri dengan seorang laki laki sebagai calon suami bernama *MUHAMMAD FADLI*

Halaman 2 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DAENG MALONGI, NIK. 1404180107990004, Tempat Tanggal Lahir Benteng, 17 Maret 1999 (24 tahun 1 bulan), Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Mangga RT.004 RW.002 Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah datang melapor ke KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun oleh pihak KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : B.080/KUA.05.04/7/PW.01/V/2023 tanggal 04 Mei 2023;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (*Selpina binti Suni*) dengan calon suami anak para Pemohon (*MUHAMMAD FADLI Bin DAENG MALONGI*) telah lama berkenalan yaitu selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun dan bahkan secara adat telah dilamar dan bertunangan dan calon suami telah mengantar uang belanja / Panaik, oleh karenanya sudah sulit untuk dipisahkan dan terlalu lama menunggu batas usia anak para Pemohon sebagai calon istri sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri terhadap calon suami sudah begitu intimnya selalu bertemu dan berduaduaan dan sulit untuk dipisahkan meskipun diawasi oleh kedua belah pihak orang tua, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu para Pemohon, menginginkan agar anaknya tersebut diatas, segera menikah menjadi sepasang suami istri yang sah, bahkan para Pemohon telah menjadwalkan pelaksanaan peresmian pernikahannya yang Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 ini;

7. Bahwa terhadap resiko perkawinan dibawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya pada anak Para Pemohon tersebut mengenai masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, para Pemohon, Insya Allah bertanggung jawab dan siap untuk membimbing dan memberikan bantuan dan arahan ke jalan yang baik agar perjalanan rumah tangganya bila telah menikah berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan, karena melihat keadaan hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sebagai calon istri yang begitu intimnya, maka perkawinannya tidak bisa lagi ditunda dan anak para Pemohon sendiri yang memohon agar segera dikawinkan menjadi sepasang suami istri yang sah tanpa adanya paksaan dari siapapun;

8. Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut terlihat dewasa dan bertanggung jawab, bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya memperoleh hasil dari usahanya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan, kemudian anak Pemohon sebagai calon istri sudah bisa mengurus rumah tangga memasak, membuat makanan mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab meskipun saat ini berumur 16 Tahun 4 bulan, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya;

9.

Bahwa antara anak para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan nasab sehingga tidak ada halangan menjadi suami istri yang sah, kemudian anak para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Perawan dan tidak ada ikatan/pinangan pada laki-laki lain, demikian juga calon suami anak para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Jejak dan tidak ada ikatan/meminang pada perempuan lain;

10.

Bahwa oleh karenanya para Pemohon, ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat masalah usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.

Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **SELPINA Binti SUNI**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **MUHAMMAD FADLI Bin DAENG MALONGI** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah, yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-
Bahwa Para Pemohon sudah berupaya maksimal memberikan arahan dan nasehat kepada anak Para Pemohon tersebut agar menunda kehendaknya menikah sampai cukup umur, akan tetapi anak Para Pemohon bersikeras tetap juga ingin menikah;

-
Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-
Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada besok tanggal 18 Mei 2023;

-
Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tidak tamat SD;

-
Bahwa saat ini kegiatan anak Para Pemohon adalah di rumah saja sambil-sambil membantu pekerjaan Para Pemohon;

-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Selpina binti Suni** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Muhammad Fadli bin Daeng Malongi atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama 2 (dua) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya menyetujui keinginan saya dan calon suami saya tersebut untuk menikah dan keluarga kami sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada besok tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah tidak tamat SD;
- Bahwa kegiatan saya hanya di rumah saja sambil-sambil membantu pekerjaan Bapak dan Ibu saya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Muhammad Fadli bin Daeng Malongi** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Selpina binti Suni;

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Daeng Malongi bin Dg. Mawele dan Ibu Kandung saya bernama Munawarah binti Bandu;
- Bahwa Ayah Kandung saya yaitu Daeng Malongi bin Dg. Mawele tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama 2 (dua) tahun serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon istri saya menyetujui keinginan saya dan calon istri saya tersebut untuk menikah dan keluarga kami sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami besok hari tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Daeng Malongi bin Dg. Mawele** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Munawarah binti Bandu** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Fadli bin Daeng Malongi adalah anak saya dengan suami saya yang bernama Daeng Malongi bin Dg. Mawele;

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saya yaitu Daeng Malongi bin Dg. Mawele tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak saya yang bernama Muhammad Fadli bin Daeng Malongi tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Selpina binti Suni;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon yaitu pada besok Rabu tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suni** NIK 1404083112800019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asnawati** NIK 1404084808860005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/43/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Oktober 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Selpina** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03052023-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Suni** No. 1404090305190005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: KK.04.05/19/PW.01/73/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Daeng Malongi** No. 1404180605080005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Fadli** NIK 1404180107990004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Daeng Malongi** Nomor 474.3/BU/141 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Munawarah** NIK 1404184107620015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: B.080/KUA.05.04/7/PW.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

B. Saksi:

1. **M. Ramli bin Duke**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I dan sebagai Kepala Desa Sencalang;

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Selpina binti Suni;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Fadli bin Daeng Malongi, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, saksi sering melihat mereka bertemu dan pergi jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

2. H. Kesas bin Daeng Paraga, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Karyawan RT. 015

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kelurahan Sei. Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Selpina binti Suni yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Fadli bin Daeng Malongi;
- Bahwa benar ayah dari calon suami anak Para Pemohon yaitu Daeng Malongi telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 180/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 09 Mei 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Selpina**, tanggal lahir 24 Januari 2007 (umur 16 tahun 3 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Selpina binti Suni** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Muhammad Fadli bin Daeng Malongi** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 2 tahun, bahkan dan bahkan secara adat telah dilamar dan bertunangan dan calon suami telah mengantar uang belanja/Panaik, oleh karenanya sudah sulit untuk dipisahkan dan terlalu lama menunggu batas usia sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera menikah, bahkan para Pemohon telah menjadwalkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta 2 (dua) orang saksi bernama **M. Ramli bin Duke** dan **H. Kesas bin Daeng Paraga**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suni) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnawati) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selpina) membuktikan Selpina, perempuan, lahir di Pancur pada tanggal 24 Januari 2007, adalah anak dari Suni (Pemohon I) dan Asnawati (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Selpina tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun 3 (satu) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suni) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Selpina tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan) secara materil tidak cukup untuk membuktikan pernikahan yang tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daeng Malongi) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fadli, laki-laki, lahir di Benteng pada tanggal 17 Maret 1999 (umur 24 tahun 2 bulan), adalah anak dari Daeng Malongi dan Munawarah;

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daeng Malongi) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fadli) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fadli tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daeng Malongi) membuktikan ayah dari calon suami anak Para Pemohon yaitu Daeng Malongi telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawarah) membuktikan identitas ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Selpina binti Suni tersebut dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Fadli bin Daeng Malongi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Selpina binti Suni, perempuan, lahir di Pancur pada tanggal 24 Januari 2007 (umur 16 tahun 3 bulan) adalah anak dari Suni (Pemohon I) dan Asnawati (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Selpina binti Suni) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Fadli bin Daeng Malongi, laki-laki, lahir di Benteng pada tanggal 17 Maret 1999 (umur 24 tahun 2 bulan), adalah anak dari Daeng Malongi dan Munawarah, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan pernikahan keduanya telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2023;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Selpina binti Suni) dan calon suami (Muhammad Fadli bin Daeng Malongi) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Selpina binti Suni) dengan calon suaminya (Muhammad Fadli bin Daeng Malongi) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Selpina binti Suni) dengan calon suaminya (Muhammad Fadli bin Daeng Malongi) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Selpina binti Suni) dan calon suami (Muhammad Fadli bin Daeng Malongi) sudah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan hubungan antara keduanya sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak keluarga menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (Selpina binti Suni) dan calon suami (Muhammad Fadli bin Daeng Malongi) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta Para Pemohon dan orang tua calon suami juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (Muhammad Fadli bin Daeng Malongi) sudah mampu membiayai kebutuhan rumah tangga karena bekerja Petani yang memperoleh penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Selpina binti Suni yang akan menikah dengan Muhammad Fadli bin Daeng Malongi masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan berumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Selpina binti Suni dengan Muhammad Fadli bin Daeng Malongi serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Selpina binti Suni dengan Muhammad Fadli bin Daeng Malongi nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ الَّذِي بَيْنَهُمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 22 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Selpina binti Suni** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Fadli bin Daeng Malongi** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Selpina binti Suni** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Fadli bin Daeng Malongi** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 165/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)